



BUPATI SOLOK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2013


TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2013


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);




3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4129);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013;



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 34);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 8);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 sampai Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 11);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 44);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 45);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 47);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 48);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 49);



49. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK

dan

BUPATI SOLOK


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 879.104.304.953,38 bertambah sejumlah Rp. 23.907.560.062,95 sehingga menjadi Rp. 903.011.865.016,33 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan		
	1. Semula	Rp.	806.327.718.905,00
	2. Bertambah	Rp.	48.757.555.564,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	855.085.274.469,00
b.	Belanja		
	1. Semula	Rp.	848.466.846.865,38
	2. Bertambah	Rp.	45.156.422.050,95
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	893.623.268.916,33
	(Defisit) setelah perubahan	(Rp.	38.537.994.447,33)
c.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan		
	a) Semula	Rp.	72.776.586.048,38
	b) Berkurang	(Rp.	24.849.995.501,05)
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	47.926.590.547,33
	2. Pengeluaran		
	a) Semula	Rp.	30.637.458.088,00
	b) Berkurang	(Rp.	21.248.861.988,00)
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	9.388.596.100,00
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.	38.537.994.447,33
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	-



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	29.283.852.699,00
2. Bertambah	Rp.	4.134.283.098,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	33.418.135.797,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	681.197.046.337,00
2. Bertambah	Rp.	937.873.866,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	682.134.920.203,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	95.846.819.869,00
2. Bertambah	Rp.	43.685.398.600,00
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	139.532.218.469,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah


1. Semula	Rp.	6.598.152.696,00
2. Bertambah	Rp.	586.847.063,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	7.184.999.759,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	8.028.442.168,00
2. Bertambah	Rp.	4.925.792.450,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	12.954.234.618,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	7.407.908.335,000
2. Berkurang	(Rp.	1.909.089.737,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	5.498.818.598,000



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	7.249.349.500,00
2. Bertambah	Rp.	530.733.322,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	7.780.082.822,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	21.646.692.337,00
2. Bertambah	Rp.	937.873.866,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	22.584.566.203,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	588.040.074.000,00
2. Bertambah	Rp.	-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	588.040.074.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	71.510.280.000,00
2. Berkurang	Rp.	-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	71.510.280.000,00


(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1. Semula	Rp.	866.169.850,00
2. Bertambah	Rp.	-
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	866.169.850,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	18.260.109.019,00
2. Bertambah	Rp.	-
Jumlah Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	18.260.109.019,00



c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
sejumlah

1. Semula	Rp.	76.720.541.000,00
2. Bertambah	Rp.	31.133.521.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonom Khusus setelah Perubahan	Rp.	107.854.062.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	577.251.917.622,46
2. Bertambah	Rp.	5.798.813.702,95
Jumlah Belanja Tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	583.050.731.325,41

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	271.214.929.242,92
2. Bertambah	Rp.	39.357.608.348,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	310.572.537.590,92

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	535.877.473.964,74
2. Bertambah	Rp.	4.257.993.975,59
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	540.135.467.940,33

b. Belanja Bunga


1. Semula	Rp.	625.680.272,64
2. Berkurang	(Rp.	625.680.272,64)
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	-

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	100.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,00

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	13.677.400.000,00
2. Berkurang	(Rp.	1.447.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	12.230.400.000,00



e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	655.970.000,00
2. Bertambah	Rp.	3.366.100.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	4.022.070.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp.	2.517.542.960,00
2. Berkurang	(Rp.	416.800.000,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	2.100.742.960,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp.	21.297.850.425,08
2. Bertambah	Rp.	397.200.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	21.695.050.425,08


h. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	267.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.767.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	6.145.373.837,42
2. Bertambah	Rp.	813.194.797,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	6.958.568.634,42

b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	124.501.681.520,27
2. Bertambah	Rp.	27.193.789.494,70
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	151.695.471.014,97

c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	140.567.873.885,23
2. Bertambah	Rp.	11.350.624.056,30
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	151.918.497.941,53



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	72.776.586.048,38
2. Berkurang	(Rp.	24.849.995.501,05)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 47.926.590.547,33

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	30.637.458.088,00
2. Berkurang	Rp.	21.248.861.988,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 9.388.596.100,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.	72.026.586.048,38
2. Berkurang	Rp.	24.849.995.501,05)
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 47.176.590.547,33

b. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp.	750.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	-
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp. 750.000.000,00


(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	8.526.899.000,00
2. Bertambah	Rp.	621.000.000.00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp. 9.147.899.000.00

b. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp.	21.869.861.988,00
2. Berkurang	(Rp.	21.869.861.988,00)
Jumlah Pokok Utang setelah Perubahan		Rp. -



c. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	240.697.100,00
2. Bertambah	Rp.	-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	240.697.100,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Pasal 6

Bupati Solok menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 11 Oktober 2013

BUPATI SOLOK,



SYAMSU RAHIM

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 11 Oktober 2013

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK
ASISTEN ADMINISTRASI,**



DARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2013 NOMOR³.....